

 WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA YOGYAKARTA,		g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pasal 7 (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang daerah; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k. melakukan penagihan Piutang Daerah. (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Pasal 8 Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN:		Bagian Keempat Pengguna Anggaran Pasal 9 (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: a. menyusun RKAS SKPD; b. menyusun DPAS SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPIM; i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.	
Menimbang : bahwadst; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.dst;		Bagian Kelima Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 10 (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. melaksanakan tugas KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 11 (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ Unit SKPD selaku PPTK. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. Pasal 12 (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Walikota. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Walikota.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 13 (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti lengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. menyiapkan SPIM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan e. menyusun laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harusangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Pasal 14 (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti lengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; b. menyiapkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar Langsung, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 15 (1) Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyeret ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya. Pasal 16 (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Walikota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan. (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Kesepuluh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pasal 21 (1) Dalam proses penyusunan APBD, Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA; c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi RKA-SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPAS SKPD; h. menyiapkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Kesebelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 22 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan Daerah. (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan Daerah. (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandainya. (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Pasal 24 Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. Pasal 25 APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bagian Kedua Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 26 (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. pendapatan Daerah; b. belanja Daerah; dan c. pembiayaan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 28 Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Pasal 29 Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pasal 30 (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah. (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga deposito; d. tuntutan ganti kerugian daerah; e. komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah; f. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan; g. pendapatan denda pajak; h. pendapatan denda retribusi; i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; j. pendapatan dari pengembalian; k. fasilitas sosial dan fasilitas umum; l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; m. pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan; n. hasil pengelolaan dana bergilir; o. pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; p. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan q. Pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Pasal 31 Pemerintah Daerah dilarang: a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang; dan b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional. Pasal 32 (1) Walikota yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara. Pasal 33 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi: a. transfer pemerintah pusat; dan b. transfer antar-Daerah. (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dana perimbangan; b. dana insentif daerah; c. dana otonomi khusus; dan d. dana keistimewaan. (3) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pendapatan bagi hasil; dan b. bantuan keuangan. (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Pasal 34 (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. dana transfer umum; dan b. dana Transfer Khusus. (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dana bagi hasil; dan b. dana alokasi umum. (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. dana alokasi khusus fisik; dan b. dana alokasi khusus non fisik. Pasal 35 (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a bersumber dari: a. pajak; dan b. sumber daya alam. (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan c. cukai hasil tembakau. (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi; b. penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi; e. penerimaan dari panas bumi; dan f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Pasal 36 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 37 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta untuk mendanai unsur-unsur pelaksanaan urusan pemerintahan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. (6) Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah. (7) Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. (8) Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendukung; b. penunjang; c. pengawasan; d. kewilayahan; dan e. pemerintahan umum.	
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1		Pasal 38 (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Standar harga satuan berpedoman pada standar harga regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota. (4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.	